



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran
Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214
Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

NOMOR :16/PID.C / 2022 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **AFRIZAL;**
Tempat lahir : Sukadamai;
Umur/tgl lahir : 23 Tahun/ 27 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Bagan Baru, Kecamatan
Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi;

Susunan Persidangan :

- TETTY SISKHA, S.H., M.H..... Hakim ;
- SITIURMALA SITORUS, S.H.....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Sektor Labuhan Ruku pada tanggal 27 Januari 2022 Nomor :
K/24/I/Res.1.8/2022/ atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;
- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. SYAHRUL HIDAYAT, 2. JUMADI, dan 3. SURYANTO keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **AFRIZAL**;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Kis



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada Saksi Syahrul Hidayat;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **Kamis**, tanggal **27 Januari 2022**, oleh **TETTY SISKHA, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITIURMALA SITORUS, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Ir Jagani Sijabat.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITIURMALA SITORUS, S.H.

TETTY SISKHA, S.H. M.H.